



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH INSPEKTORAT

Alamat : Jln. By Pass No. 07 Telp. (0718) 7362019  
KOBAB

Kode Pos 33181

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 800/ 010 /ITDA/2023

### TENTANG

### PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

#### INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 263);

7. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 774) Tanggal Penetapan dan Pengundangan 20 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**
- PERTAMA :** Menetapkan Penerima Penghargaan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:  
Nama : Firman Andrianto  
NIP : 19831122 201212 1 004  
Pangkat/Gol. : Pengatur / II c  
Jabatan : Bendahara
- KEDUA :** Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan kinerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah Piagam.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Koba  
pada tanggal Januari 2023  
Inspektur,



Hendar Kusumawati, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670604 199403 2 004